



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN TAKERAN
DESA TAWANGREJO

Sekretariat : Kantor Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran, Magetan Pos:63383

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANGREJO
NOMOR : 188/ 15 / Kept /403.404.4 /2023

T E N T A N G

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM GURU NGAJI
TAHUN 2023
DESA TAWANGREJO KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAWANGREJO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Taman Pendidikan Al-qur'an Desa Tawangrejo yang berkesinambungan maka perlu untuk menetapkan pembagian tugas dan besaran honorarium bagi guru ngaji Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tawangrejo tentang besaran honorarium bagi guru ngaji Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan tahun 2023

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;

5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2023 tentang Rician Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 260)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 961);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1424);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64)
13. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 12);


14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 55)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
17. Perdes Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan
18. Peraturan Desa Tawangrejo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tawangrejo Tahun 2020 – 2025
19. Peraturan Desa Tawangrejo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tawangrejo Tahun 2023
20. Perdes Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tawangrejo Tahun Anggaran 2023
21. Perkades Nomor 8 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Daftar guru ngaji sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
- KEDUA** : Masa Bakti guru ngaji sampai batas waktu tak terhingga dan bisa dilakukan pergantian guru ngaji sewaktu-waktu.
- KETIGA** : Guru Ngaji mempunyai Tugas :
- a. Membantu menjalankan tugas pendidikan keagamaan kepada anak didik dan masyarakat yang menjadi tanggung jawab dan tugasnya.
 - b. Memelihara terlaksananya pendidikan keagamaan yang berkesinambungan.
 - c. Menyusun rencana dan melaksanakan pendidikan dengan mengembangkan aspirasi dan pedoman umum tentang pendidikan keagamaan.
- KEEMPAT** : Guru Ngaji mempunyai Fungsi :
- a. Mengkoordinasikan terselenggaranya sistem pendidikan keagamaan.
 - b. Pelaksanaan hubungan antara sesama tenaga pendidik dan juga dengan orang tua/wali murid.
 - c. Penanganan masalah-masalah pendidikan keagamaan yang dihadapi warga

- KELIMA** : Guru Ngaji mempunyai Hak :
- a. Mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah desa tentang kebutuhan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pendidikan keagamaan.
 - b. Menerima Honorarium dari Pemerintah Desa
- KEENAM** : Guru Ngaji mempunyai Kewajiban :
- a. Turut serta aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok pendidikan keagamaan.
 - b. Turut serta aktif melaksanakan Keputusan musyawarah desa di bidang keagamaan.
- KETUJUH** : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.
- KEDEPALAN** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tawangrejo
Pada tanggal 02 Januari 2022
KEPALA DESA TAWANGREJO



SUDJARWO

Tembusan :

1. Camat Takeran
2. Ketua BPD Desa Tawangrejo

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Tawangrejo
NOMOR : 188 / 15 / 403.404.4 / 2023

DAFTAR GURU NGAJI
DESA TAWANGREJO KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	HONOR PER BULAN
1	KHOIRUL HUDA	Guru Ngaji TPA	RT 14	Rp 75.000,-
2	MARMIN	Guru Ngaji TPA	RT 14	Rp 75.000,
3	FATIMAH	Guru Ngaji TPA	RT 14	Rp 75.000,
4	DARMAJI	Guru Ngaji TPA	RT 1	Rp 75.000,
5	SALAMUN	Guru Ngaji TPA	RT 3	Rp 75.000,
6	LASTRIANI	Guru Ngaji TPA	RT 9	Rp 75.000,
7	SULISTYOWATI	Guru Ngaji TPA	RT 3	Rp 75.000,
8	MARNI	Guru Ngaji TPA	RT 6	Rp 75.000,
9	ENY SETIJOWATI	Guru Ngaji TPA	RT 15	Rp 75.000,
10	JUANTO	Guru Ngaji TPA	RT 5	Rp 75.000,
11	RUSLAN	Guru Ngaji TPA	RT 6	Rp 75.000,
12	HANIFAH	Guru Ngaji TPA	RT 15	Rp 75.000,

Kepala Desa Tawangrejo

SUDJARWO